



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Juli 1986 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Nomor Telepon -----, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru pada tanggal 18 Oktober 1985 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang bangunan, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah

Hal 1 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 30 Januari 2012;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus cerai mati dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 5 bulan kemudian berpindah ke kontrakan ----- Kota Banjarbaru selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu memelampiaskan emosinya kepada anak sam-bungnya;
 - c. Tergugat tidak pernah menghargai orang tua dan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat boros dengan keuangan dan selalu menghabiskan dengan cara bermain judi online;
 - e. Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah lahir;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 5 Agustus 2020 , Tergugat sering kali bertindak emosi yang mengakibatkan trauma kepada Penggugat dan sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak

Hal 2 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi dengan mediator hakim Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Januari 2021 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Penggugat berkeras untuk menggugat cerai terhadap Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Bahwa, setelah agenda mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi ke persidangan, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tertanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Strara 1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Banjar.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah sah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Banjarbaru;

Hal 4 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya sering mendengar cerita dari Penggugat mengenai permasalahan rumah tangganya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran ialah karena Tergugat sering bersikap kasar baik kepada Penggugat maupun anak bawaan Penggugat, bahkan Tergugat pernah membakar sepeda anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
 - Bahwa Sepengetahuan saya selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan semenjak kumpul pun Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Ya, saya dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman

-----,
Kota Banjarmasin Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah kontrakan di Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga

Hal 5 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat berucap dan bertindak kasar baik kepada Penggugat maupun anak bawahan Penggugat, bahkan pada saat itu Tergugat membakar sepeda milik anak bawahan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran ialah karena Tergugat sering tidak menghargai orangtua dan keluarga Penggugat, dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat boros dalam hal keuangan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saya selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Ya, saya dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 6 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan mediasi melalui bantuan mediator, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator hakim pada tanggal 7 September 2020 bahwa proses mediasi tidak berhasil, karena Penggugat berkeras untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah agenda mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan, karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan atau dalil Penggugat mengajukan perkara cerai gugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan

Hal 7 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat berupa bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya masing-masing diberi tanda bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian

Hal 8 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (Pasal 285 R.Bg). Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan

Hal 9 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak. Terkait perselisihan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi 2 yang pernah mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar sementara saksi 2 juga mengetahui terkait permasalahan tersebut namun dari cerita saja;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penggugat juga mengetahui bahwa sejak Agustus 2020 hingga saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, melainkan diperoleh dari cerita Tergugat, maka keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya cerita Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat saat ini

Hal 10 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan para saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sah, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa akibat dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya berpisah sejak Agustus 2020 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selanjutnya

Hal 11 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap kali persidangan begitu pula keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti akibat ketidakharmonisan dan ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2020 lalu keduanya telah tidak tinggal bersama tanpa saling menunaikan kewajiban menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Hal 12 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2020 lalu hingga sekarang, antara keduanya juga tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi, dan sudah ada lagi usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, maka pada diri Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak tercapai;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 13 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang termuat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal 14 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1442 Hijriyah, oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **A. Rizqon Faghfiri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.
Hakim Anggota II,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 hal
Put. No 52/Pdt.G/2021/PA.Bjb



A. Rizqon Faghfiri, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	9.000,00
Jumlah	: Rp	719.000,00

Terbilang : tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah.